



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN WALIKOTA MOJOKERTO KEPADA KEPALA
DINAS PERTANIAN KOTA MOJOKERTO UNTUK MENGAJUKAN USULAN CALON PETANI
CALON LOKASI (CPCL) PENERIMA BANTUAN LANGSUNG BENIH UNGGUL (BLBU)
DAN BANTUAN LANGSUNG PUPUK (BLP)
TAHUN 2011

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung upaya penyediaan dan penyaluran bantuan langsung benih unggul dan pupuk kepada petani secara tepat, dan sebagai pelaksanaan atas Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/SR.120/3/2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011, maka dipandang perlu mendelegasikan kewenangan Walikota Mojokerto kepada Kepala Dinas Pertanian Kota Mojokerto untuk mengajukan Usulan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Penerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) dan Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Tahun 2011 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2011 tentang Bantuan Langsung Bersubsidi dan Pupuk Tahun Anggaran 2011 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/SR.120/12/2009 tentang Pedoman Produksi Benih Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu dan Benih Ubi Jalar;

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/SR.120/3/2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/SR.130/3/2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Pupuk Tahun Anggaran 2011.

Memperhatikan : Surat Menteri Pertanian tanggal 9 Mei 2011 Nomor : 248/SR.130/M/5/2011 perihal Pendelegasian Wewenang Usulan Penetapan Lokasi dan Calon Penerima BLBU dan BLP TA. 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN WALIKOTA MOJOKERTO KEPADA KEPALA DINAS PERTANIAN KOTA MOJOKERTO UNTUK MENGAJUKAN USULAN CALON PETANI CALON LOKASI (CPCL) PENERIMA BANTUAN LANGSUNG BENIH UNGGUL (BLBU) DAN BANTUAN LANGSUNG PUPUK (BLP) TAHUN 2011**

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, Walikota Mojokerto mendelegasikan sebagian wewenang jabatannya kepada Kepala Dinas Pertanian Kota Mojokerto untuk:

1. Mengajukan usulan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Penerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) dan Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Tahun 2011 kepada Gubernur Jawa Timur; dan
2. Memberikan saran dan pertimbangan dalam pengusulan jumlah dan lokasi Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud angka 1.

Pasal2

Kepala Dinas Pertanian Kota Mojokerto bertanggungjawab atas penyampaian usulan, saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud Pasal 1, berikut pelaksanaan teknis lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal3

Kepala Dinas Pertanian Kota Mojokerto melaporkan hasil pelaksanaan tugas atas pendelegasian dimaksud Pasal 1 kepada Walikota Mojokerto.

Pasal4

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 7 Juni 2011

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDULGANISOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 7 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19580101 198503 1 031

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2011 NOMOR 6/G

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

td

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729198503 1 007